



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIKA YOKO KRISNANTO ALS KOPLIK BIN SRIGATI
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 29/19 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Jamblangan Rt 001 Rw 026 Kel/Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa Dika Yoko Krisnanto als Koplík Bin Srigati ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa Dika Yoko Krisnanto als Koplík Bin Srigati ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKA YOKO KRISNANTO als KOPLIK bin SRIGATI bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIKA YOKO KRISNANTO als KOPLIK bin SRIGATI bersama-sama dengan sdr.DEDY HERMANTO SYAILENDRA (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira jam 00.10 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Jamblangan Rt.01 Rw.26 Kel.Deso Margomulyo Kec.Seyegan Kab.Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2)*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 wib petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mengamankan seseorang yang bernama ERI PAMUNGKAS (dalam berkas terpisah) di daerah di Mrisen Rt.003 Rw.013 Kel Caturharjo Kec. Sleman selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisi : 1 (satu) buah dosbook HP warna hijau yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bekas bungkus rokok Gudang garam Signature yang masing – masing @100 (seratus) butir pil Yarindo jumlah keseluruhan 800 (delapan ratus) butir Yarindo, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 (lima) bungkus plastic klip isi masing-masing 10 butir pil Yarindo jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir pil Yarindo jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir, 1 (satu) buah Hp Oppo warna hitam, uang sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) toples putih didalamnya berisi 1000 (seribu) butir Pil berwarna putih bersimbolkan Y.
3. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam.

Kemudian saat diinterogasi dirinya mengaku telah mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli dari terdakwa di rumahnya seharga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil Yarindo.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 wib mengamankan terdakwa di rumahnya yang saat itu bersama dengan sdr.DEDY HERMANTO SYAILENDRA (dalam berkas terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru sedangkan terhadap sdr.DEDY HERMANTO SYAILENDRA (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) toples putih didalamnya berisi 1000 (seribu) butir pil berwarna putih bersimbolkan Y dan 1 (satu) handphone Samsung warna hitam.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y tersebut diperoleh dari hasil membeli kepada seseorang yang bernama TATA (DPO), terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian :

1. Pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) toples @berisi 1000 (seribu) butir, total sebanyak 2000 (dua ribu) butir seharga total sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
2. Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) toples berisi @1000 (seribu) butir, total sebanyak 2000 (dua ribu) butir sehingga total sejumlah Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Yarindo tersebut bersama-sama dengan sdr.DEDY HERMANTO SYAILENDRA (dalam berkas terpisah) dengan cara pil Yarindo terdakwa jual kepada teman-temannya, yang mana pil Yarindo sebelumnya disimpan oleh sdr.DEDY HERMANTO SYAILENDRA (dalam berkas terpisah) di rumahnya lalu kemudian ketika ada pembeli maka terdakwa menghubungi sdr.DEDY HERMANTO SYAILENDRA (dalam berkas terpisah) untuk mengambil pil Yarindo tersebut, pil Yarindo sudah terdakwa jual kepada :

1. Sdr.MUKLIS (DPO) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wib sebanyak 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Sdr.ERI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 wib sebanyak 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sdr.ERI pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wib sebanyak 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yakni setiap toplesnya untung sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa memberikan uang rokok kepada sdr.DEDY HERMANTO SYAILENDRA (dalam berkas terpisah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah terhadap barang bukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab 1742/NOF/2024 tanggal 11 Juni 2024 disimpulkan bahwa barang bukti BB-3750/2024/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" di atas NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras/Daftar G tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI HARTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
 - Bahwa saksi bersama tim dari satresnarkoba Polda DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Seyegan Kab. Sleman;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saat itu juga diamankan dari terdakwa berupa :
1 (satu) handphone merk redmi warna biru;
- Bahwa penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan dan mengedarkan pil warna putih simbol Y jenis Yarindo di daerah Cokrodirjan DN 1703 RT/RW 042/014 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Kota Yogyakarta. Selanjutnya ketika selesai dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 saat itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Eri Pamungkas di rumahnya Jalan Mrisen RT/RW 003/013 Kel. Caturharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Sdr. Eri Pamungkas dan saat itu Sdr. Eri Pamungkas menyampaikan jika memperoleh pil warna putih simbol Y jenis Yarindo tersebut dari terdakwa. Saat itu langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman akhirnya terdakwa ditangkap yang mana saat itu juga ikut diamankan bersama temannya yaitu Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra;
- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan Pil tersebut Kepada Sdr. Muklis pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sebanyak 1 (Satu) toples berisi ± 1.000 butir dan Sdr. Eri Pamungkas pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 2 (dua) toples berisi ± 2.000 butir;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui masih memiliki Pil Yarindo namun dititipkan pada Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra setelah ditanyakan pada Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra saat itu dia menunjukkan tempat penyimpanan Pil tersebut di depan rumah terdakwa diatas kandang burung;
- Bahwa terdakwa mengakui menjual Pil tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil tersebut dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tatag;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa tidak sempat ditanyakan berapa lama terdakwa menjual pil tersebut;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akui ikut mengkonsumsi Pil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk edarkan pil tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual anjing yang tidak berkaitan dengan Pil tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ADI BAGUS WASKITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saya berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bersama tim dari satresnarkoba Polda DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saat itu juga diamankan dari terdakwa berupa :
1 (satu) handphone merk redmi warna biru;
- Bahwa penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan dan mengedarkan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo di daerah Cokrodirjan DN 1703 RT/RW 042/014 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Kota Yogyakarta. Selanjutnya ketika selesai dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 saat itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Eri Pamungkas di rumahnya Jalan Mrisen RT/RW 003/013 Kel. Caturharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Sdr. Eri Pamungkas dan saat itu Sdr. Eri Pamungkas menyampaikan jika memperoleh pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo tersebut dari terdakwa. Saat itu langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman akhirnya terdakwa ditangkap yang mana saat itu juga ikut diamankan bersama temannya yaitu Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra;
- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan Pil tersebut Kepada Sdr. Muklis pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sebanyak 1 (Satu) toples berisi ± 1.000 butir dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Eri Pamungkas pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 2 (dua) toples berisi ± 2.000 butir;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui masih memiliki Pil Yarindo namun dititipkan pada Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra setelah ditanyakan pada Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra saat itu dia menunjukkan tempat penyimpanan Pil tersebut di depan rumah terdakwa diatas kandang burung;
- Bahwa terdakwa mengakui menjual Pil tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil tersebut dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tatag;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa tidak sempat ditanyakan berapa lama terdakwa menjual pil tersebut;
- Bahwa terdakwa akui ikut mengkonsumsi Pil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk edarkan pil tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual anjing yang tidak berkaitan dengan Pil tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DANDI FEBRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi bersama tim dari satresnarkoba Polda DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saat itu juga diamankan dari terdakwa berupa :
1 (satu) handphone merk redmi warna biru;
- Bahwa penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan dan mengedarkan pil warna warna putih simbol Y

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Yarindo di daerah Cokrodirjan DN 1703 RT/RW 042/014 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Kota Yogyakarta. Selanjutnya ketika selesai dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 saat itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Eri Pamungkas di rumahnya Jalan Mrisen RT/RW 003/013 Kel. Caturharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Sdr. Eri Pamungkas dan saat itu Sdr. Eri Pamungkas menyampaikan jika memperoleh pil warna putih simbol Y jenis Yarindo tersebut dari terdakwa. Saat itu langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman akhirnya terdakwa ditangkap yang mana saat itu juga ikut diamankan bersama temannya yaitu Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra;

- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan Pil tersebut Kepada Sdr. Muklis pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sebanyak 1 (Satu) toples berisi ± 1.000 butir dan Sdr. Eri Pamungkas pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 2 (dua) toples berisi ± 2.000 butir;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui masih memiliki Pil Yarindo namun ditiptkan pada Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra setelah ditanyakan pada Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra saat itu dia menunjukkan tempat penyimpanan Pil tersebut di depan rumah terdakwa diatas kandang burung;
- Bahwa terdakwa mengakui menjual Pil tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil tersebut dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tatag;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa tidak sempat ditanyakan berapa lama terdakwa menjual pil tersebut;
- Bahwa terdakwa akui ikut mengkonsumsi Pil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk edarkan pil tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual anjing yang tidak berkaitan dengan Pil tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi AHMAD SAEFUDIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
 - Bahwa saksi bersama tim dari satresnarkoba Polda DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dugaan penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap, saat itu juga diamankan dari terdakwa berupa :
1 (satu) handphone merk redmi warna biru;
 - Bahwa penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan dan mengedarkan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo di daerah Cokrodirjan DN 1703 RT/RW 042/014 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Kota Yogyakarta. Selanjutnya ketika selesai dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 saat itu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Eri Pamungkas di rumahnya Jalan Mrisen RT/RW 003/013 Kel. Caturharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Sdr. Eri Pamungkas dan saat itu Sdr. Eri Pamungkas menyampaikan jika memperoleh pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo tersebut dari terdakwa. Saat itu langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman akhirnya terdakwa ditangkap yang mana saat itu juga ikut diamankan bersama temannya yaitu Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra;
 - Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan Pil tersebut Kepada Sdr. Muklis pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sebanyak 1 (Satu) toples berisi ± 1.000 butir dan Sdr. Eri Pamungkas pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 2 (dua) toples berisi ± 2.000 butir;
 - Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui masih memiliki Pil Yarindo namun ditiptkan pada Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra setelah ditanyakan pada Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra saat itu dia

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat penyimpanan Pil tersebut di depan rumah terdakwa diatas kandang burung;

- Bahwa terdakwa mengakui menjual Pil tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil tersebut dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tatag;
 - Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per toplesnya;
 - Bahwa tidak sempat ditanyakan berapa lama terdakwa menjual pil tersebut;
 - Bahwa terdakwa akui ikut mengkonsumsi Pil tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk edarkan pil tersebut;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual anjing yang tidak berkaitan dengan Pil tersebut;
5. Saksi DEDY HERMANTO SYAILENDRA BIN SYAILENDRA dibawah sumpah memberikan keterangan yang apada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
 - Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap bersama-sama atas dugaan penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman;
 - Bahwa saksi ikut ditangkap karena saat itu saksi diperintahkan terdakwa untuk menyimpan pil tersebut sebanyak 4 (empat) toples, namun saat penangkapan hanya tersisa 1 (satu) toples karena sebagian sudah terjual dimana saat itu saksi menyimpannya diatas kandang burung ditempat gelap;
 - Bahwa terdakwa terdakwa yang menyuruh menyimpan pil tersebut dengan alasan ketikan diambil oleh orang lain tidak ketahuan ;
 - Bahwa saksi tidak dapat keuntungan namun terdakwa biasa memberikan saksi rokok;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual Pil tersebut, karena yang menjualnya adalah terdakwa, saksi hanya menyimpannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa terdakwa menjual Pil tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ERI PAMUNGKAS bin EDI BASUKI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa saksi ditangkap atas dugaan penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Mrisen RT/RW 003/013 Kel. Caturharjo Kec. Sleman Kab. Sleman;
- Bahwa saksi mendapat Pil tersebut dengan cara membeli dari terdakwa pada hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 di rumah terdakwa di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman
- Bahwa saksi membeli Pil tersebut dari terdakwa sebanyak 1 toples ± 950 butir seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa saksi membeli Pil tersebut untuk saksi jual kembali;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semua tanpa tekanan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman bersama-sama dengan Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Tata sebanyak 4 (empat) toples berisi masing-masing ± 1.000 butir dengan harga Rp1.050.000,00 (satu

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima puluh ribu rupiah) per toplesnya, selanjutnya terdakwa menitipkan Pil tersebut kepada Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra untuk disimpan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa alasan terdakwa menyuruh Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra menyimpan Pil tersebut di kandang burung agar lebih aman dan tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa Pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo tersebut terdakwa miliki kemudian terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menjual Pil tersebut kepada Pertama pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB kepada Sdr. Muklis sebanyak 1 (satu) toples seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kedua pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 Pukul 16.00 WIB kepada Sdr. Eri sebanyak 1 (satu) toples seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Ketiga pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Pukul 16.30 WIB kepada Sdr. Eri sebanyak 1 (satu) toples seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang sempat disita yaitu 1 (satu) Handphone Merk Redmi Warna Biru dan 1 (Satu) toples Pil Yarindo tersebut hasil dari sisa penjualan sebelumnya namun saat itu Pil Yarindo tersebut disita dari Sdr. Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra karena sebelumnya terdakwa menitipkan padanya untuk disimpan ;
- Bahwa handphone yang disita terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait pembelian dan penjualan Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Pil Yarindo tersebut yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa uang untuk membeli Pil Yarindo tersebut terdakwa dapatkan dari hasil penjualan anjing;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk peredaran Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengkonsumsi Pil Yarindo tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi Eri Pamungkas bin Edi Basuki telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa

- 1 buah kantong plastic warna hitam berisi 1 buah dashbook HP warna hijau yang didalamnya terdapat 8 bekas bungkus rokok gudang garam signature yang berisi masing-masing 100 butir pil Yarindo jumlah keseluruhan 800 butir pil Yarindo;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 bungkus plastic klip isi masing-masing 10 butir pil Yarindo jumlah keseluruhan 50 butir
- 1 (satu) buah HP oppo warna hitam
- Uang sebesar Rp. 160.000,-

Menimbang, bahwa telah dibaca Berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. lab : 1742/NOF/2024 barang bukti yang disita dari Eri pamungkas bin Edi Basuki BB -3750/2024/NOF hasil pemeriksaan Positif Trihexyphenidyl dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3750/2024/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y ditas adalah negative Narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman atas dugaan penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, saat itu juga diamankan dari terdakwa berupa 1 (satu) handphone merk redmi warna biru;
- Bahwa penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan dan mengedarkan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo di daerah Cokrodirjan DN 1703 RT/RW 042/014 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Kota Yogyakarta. Selanjutnya ketika selesai dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 saat itu dilakukan penangkapan terhadap saksi Eri Pamungkas di rumahnya Jalan Mrisen RT/RW 003/013 Kel. Caturharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi Eri Pamungkas dan saat itu Saksi Eri Pamungkas menyampaikan jika memperoleh pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo tersebut dari terdakwa. Saat itu langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman akhirnya terdakwa ditangkap yang mana saat itu juga ikut diamankan bersama temannya yaitu saksi Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra;

- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan Pil tersebut Kepada Sdr. Muklis pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sebanyak 1 (Satu) toples berisi ± 1.000 butir dan Sdr. Eri Pamungkas pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 2 (dua) toples berisi ± 2.000 butir;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui masih memiliki Pil Yarindo namun dititipkan pada saksi Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra setelah ditanyakan pada saksi Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra saat itu dia menunjukkan tempat penyimpanan Pil tersebut di depan rumah terdakwa diatas kandang burung;
- Bahwa terdakwa mengakui menjual Pil tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui membeli Pil tersebut dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tatag;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per toplesnya;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin untuk edarkan pil tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual anjing yang tidak berkaitan dengan Pil tersebut;
- Bahwa dari terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa dari saksi Eri disita 1 buah kantong plastic warna hitam berisi 1 buah dashbook HP warna hijau yang didalamnya terdapat 8 bekas bungkus rokok gudang garam signature yang berisi masing-masing 100 butir pil Yarindo jumlah keseluruhan 800 butir pil Yarindo, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 5 bungkus plastic klip isi masing-masing 10 butir pil Yarindo jumlah keseluruhan 50 butir, 1 (satu) buah HP oppo warna hitam dan Uang sebesar Rp. 160.000,- ;
- Bahwa Berita acara Pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. lab : 1742/NOF/2024 barang bukti yang disita dari Eri pamungkas bin Edi Basuki BB -3750/2024/NOF hasil pemeriksaan Positif Trihexyphenidyl dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3750/2024/NOF berupa tablet warna putih

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo Y ditas adalah negative Narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3.
3. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah DIKA YOKO KRISNANTO ALS KOPLIK BIN SRIGATI ,orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa yang dimaksud produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pasal 138 ayat 2 UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, pasal 138 ayat 3 UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan pasal tersebut menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 138 ayat 1 UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produl halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan sediaan farmasi berupa obat dan bahan obat alami harus memenuhi standard dan persyaratan farmakope Indonesia dan atau standar lainnya yang diakui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman atas dugaan penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo, penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa ada

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang menyimpan dan mengedarkan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo di daerah Cokrodirjan DN 1703 RT/RW 042/014 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Kota Yogyakarta. Selanjutnya ketika selesai dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 saat itu dilakukan penangkapan terhadap saksi Eri Pamungkas di rumahnya Jalan Mrisen RT/RW 003/013 Kel. Caturharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap Saksi Eri Pamungkas dan saat itu saksi Eri Pamungkas menyampaikan jika memperoleh pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo tersebut dari terdakwa. Saat itu langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman akhirnya terdakwa ditangkap yang mana saat itu juga ikut diamankan bersama temannya yaitu saksi Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui mengedarkan Pil tersebut Kepada Sdr. Muklis pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sebanyak 1 (Satu) toples berisi \pm 1.000 butir dan Saksi Eri Pamungkas pada hari minggu tanggal 12 Mei 2024 sebanyak 2 (dua) toples berisi \pm 2.000 butir dan saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui masih memiliki Pil Yarindo namun dititipkan pada saksi Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra setelah ditanyakan pada Saksi Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra saat itu dia menunjukkan tempat penyimpanan Pil tersebut di depan rumah terdakwa diatas kandang burung;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui menjual Pil tersebut dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengakui membeli Pil tersebut dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Tatag sehingga terdakwa mengakui mendapatkan untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per toplesnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin mengedarkan obat-obatan berupa pil berlogo Y jenis Yarindo tidak dilengkapi dengan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui khasiat atau manfaat dari obat atau Pil dengan logo Y jenis Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lab : 1742/NOF/2024 barang bukti yang disita dari Eri pamungkas bin Edi Basuki BB -3750/2024/NOF hasil pemeriksaan Positif Trihexyphenidyl dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-3750/2024/NOF berupa tablet warna

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih berlogo Y diatas adalah negative Narkotika/psikotropika tetapi mengandung Trihexypenidyl termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G.

Menimbang, bahwa obat keras yang dapat diserahkan kepada pasien atas dasar Resep dari Dokter atau obat yang tidak di perjualbelikan secara bebas, namun obat keras dapat juga diserahkan tanpa resep dokter namun dengan ketentuan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa praktek kefarmasian haruslah dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai ketentuan perundang-undangan, terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, karena terdakwa bukanlah apoteker, dan tidak ada kaitannya dengan kefarmasian dan sebagaimana fakta terdakwa telah menjual pil berlogo Y tersebut kepada Mulkis 1 botol @ 1000 butir dan juga kepada saksi Eri Pamungkas 2 botol @ 1000 butir seluruhnya 2000 butir sehingga jelas perbuatan terdakwa memenuhi unsur mengedarkan sebagaimana dalam unsur;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa pil berlogo Y jenis Yarindo pada saat diperjualbelikan hanya menggunakan botol/lotop dalam jumlah besar sebagaimana fakta terdakwa menjual pil berlabel Y tersebut total keseluruhan adalah 4 toples @1000 butir, tidak dilengkapi dengan label, aturan pakai dan sebagainya dan berdasarkan fakta bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y jenis Yarindo kepada siapa saja yang mau membeli dan biasanya pil tersebut dipakai untuk menenangkan diri, padahal berdasarkan pasal 138 sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produl halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jelas dari fisik obatnya, obat tersebut tidak memenuhi standar, baik standar obatnya maupun standar pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa standar pelayanan Farmasi sebagaimana permenkes no 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik;

Menimbang, bahwa Pelayanan farmasi klinik meliputi : pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, pelayanan kefarmasian dirumah, pemantauan terapi obat dan monitoring efek samping obat;

Menimbang, bahwa sediaan Farmasi harus memenuhi informasi yang paling sedikit terdiri atas manfaat, cara penggunaan, aturan pakai, efek samping dan cara penyimpanan;

Menimbang, bahwa obat yang diedarkan terdakwa tidak diketahui obat apa karena pada saat mengedarkan tidak dijumpai informasi mengenai obat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



tersebut, tidak diketahui manfaatnya, cara pakainya, karena obat tersebut hanya diedarkan terdakwa dengan botol /lotop tanpa merk tidak diketahui batas daluarsanya, tidak diketahui cara pakainya dan sebagaimana fakta obat-obatan tersebut dipakai untuk menenangkan diri/ untuk mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas jelas obat yang diedarkan terdakwa tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana pasal 138 ayat 2 UU no. 17 tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pil berlogo Y jenis Yarindo tersebut di edarkan terdakwa hanya dengan botol dan tidak ada keterangan apapun tentang obat tersebut, tidak ada informasi mengenai nama obat, aturan pakai, daluarsa, sehingga tidak diketahui tidak diketahui khasiat dan manfaatnya dan terdakwa bukanlah orang yang berhak mengedarkan obat tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3;

Ad. 3 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut KUHP Penyertaan pasal 55 KUHP terdiri dari Pelaku, yang menyuruh lakukan, yang turut serta dan Pengajur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, orang yang menyuruh lakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sedangkan orang yang turut serta adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Pompe turut mengerjakan suatu tindak pidana ada 3 kemungkinan :

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik sedang yang lain tidak
3. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik tetapi mereka bersama-sama mewejudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman atas dugaan penyalahgunaan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo , penangkapan terdakwa awalnya dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang menyimpan dan mengedarkan pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo di daerah Cokrodirjan DN 1703 RT/RW 042/014 Kel. Suryatmajan Kec. Danurejan Kota Yogyakarta. Selanjutnya ketika selesai dilakukan penyelidikan tepatnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 saat itu dilakukan penangkapan terhadap saksi Eri Pamungkas di rumahnya Jalan Mrisen RT/RW 003/013 Kel. Caturharjo Kec. Sleman Kab. Sleman Prov. DI Yogyakarta. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap saksi Eri Pamungkas dan saat itu saksi Eri Pamungkas menyampaikan jika memperoleh pil warna warna putih simbol Y jenis Yarindo tersebut dari terdakwa. Saat itu langsung dilakukan pengembangan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 00.10 WIB di Jamblangan RT 001 RW 026 Kel. Desa Margomulyo Kec. Seyegan Kab. Sleman akhirnya terdakwa ditangkap yang mana saat itu juga ikut diamankan bersama temannya yaitu saksi Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra dimana Pil Yarindo dititipkan pada Saksi Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra setelah ditanyakan pada Saksi Dedy Hermanto Syailendra bin Syailendra saat itu dia menunjukkan tempat penyimpanan Pil tersebut di depan rumah terdakwa diatas kandang burung;

Menimbang, bahwa seabgaimana keterangan saksi Dedy Hermanto Syailendra bahwa saksi ikut ditangkap karena saat itu saksi diperintahkan terdakwa untuk menyimpan pil tersebut sebanyak 4 (empat) toples, namun saat penangkapan hanya tersisa 1 (satu) toples karena sebagian sudah terjual dimana saat itu saksi menyimpannya diatas kandang burung ditempat gelap dan terdakwa yang menyuruh menyimpan pil tersebut dengan alasan ketikan diambil oleh orang lain tidak ketahuan dan saksi tidak dapat keuntungan namun terdakwa biasa memberikan saksi rokok dan saksi tidak tahu berapa harga jual Pil tersebut, karena yang menjualnya adalah terdakwa, saksi hanya menyimpannya;

Menimbang, bahwa syarat untuk adanya turut serta adalah ada kerjasama secara sadar dan adanya pelaksanaan bersama secara fisik, kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan terlebih dahulu cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama yang penting harus ada kesengajaan, untuk kerja sama yang sempurna dan erat ditujukan pada hal yang dilarang Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta baik terdakwa maupun saksi Dedy Hermanto Syailendra mengetahui bahwa menjual obat berlogo Y jenis

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Yarindo tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak berwenang harus orang yang mempunyai keahlian untuk itu karena obat tersebut jenis obat keras sehingga peredarannya terbatas, namun mereka berdua melakukan perbuatan mengedarkan obat tersebut, walaupun saksi Dedy Hermanto tidak ikut secara langsung mengedarkan namun perbuatannya menyimpan obat tersebut sebelum dijual agar tidak diketahui orang lain padahal diketahuinya bahwa obat tersebut dilarang diperjualbelikan secara bebas dan saksi Dedy Hermanto syailendra juga mendapatkan upah untuk itu yaitu dengan dibelikan rokok memenuhi syarat untuk adanya turut serta hal tersebut sebagaimana HR 9 Februari 1914 untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana HR 24 Juni 1935 apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku maka masing-masing pelaku turut bertanggungjawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal tersebut telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa untuk dijatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga telah dipertimbangkan Majelis sebagaimana dalam putusan ini yang menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dengan maraknya peredaran pil berlogo Y ;
- Terdakwa pernah dipidana dalam kasus pencurian dengan kekerasan tahun 2014 dan diputus 2 tahun 7 bulan dilapas Wirogunan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dika Yoko Krisnanto als Kopluk Bin Srigati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2)”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., Sri Sulastuti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Franky Antoni P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Rochmanto Nugroho, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

ttd

Sri Sulastuti, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

FRANGKY ANTONI P, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Yyk